

**IMPLEMENTASI PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF
SEBAGAI WUJUD MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM
(STUDI DI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

HERLAMBANG ALVANTO WIBISONO

NIT.20293450

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

Based on the collaboration between the Ministry of ATR/BPN and the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia regarding the certification of waqf land in 2022, the research aims to analyze the actualization, problems, solutions and contributions of religious institutions in the certification of waqf land in Jember Regency in 2023. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach with data collection techniques through interviews and document study. The informants from the interviews were the waqf land certification implementers at the Jember Regency Land Office and the Jember Regency Ministry of Religion Office. The research results show that the achievements of waqf land certifiers in the cross-sector land acceleration and registration program were not achieved due to several problems. One of the main factors is the low level of public awareness of the importance of waqf land certification. However, efforts have been made and will be made to overcome this problem. Contributions from the Jember Regency Ministry of Religion Office also play a role in supporting overcoming this problem. The hope is that the waqf land certification program can achieve the allocation targets set for the coming years.

Keywords: *certification, waqf, legal certainty*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| MOTTO..... | vi |
| ABSTRACT | vii |
| INTISARI..... | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 2 |
| A. Latar Belakang | 2 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| A. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| B. Kerangka Teoretis..... | 11 |
| 1. Tanah Wakaf | 11 |
| 2. Pendaftaran Tanah..... | 14 |
| 3. Pensertipikatan Tanah Wakaf..... | 17 |
| 4. Instansi Terkait Pensertipikatan Tanah Wakaf | 21 |
| C. Kerangka Pemikiran..... | 22 |
| D. Pertanyaan Penelitian | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 26 |
| A. Format Penelitian | 26 |
| B. Lokasi atau Objek Penelitian..... | 26 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 27 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 28 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 29 |

| | |
|--|----|
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 31 |
| A. Keadaan Fisik Wilayah Kabupaten Jember | 31 |
| B. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember | 33 |
| C. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember | 34 |
| BAB V AKTUALISASI PENSERTIPIKATAN DAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF | 37 |
| A. Peningkatan Pensertipikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Jember | 37 |
| B. Perbandingan Jumlah Tanah Wakaf Terdaftar dan Belum Terdaftar | 38 |
| C. Capaian Target dan Peruntukan Tanah Wakaf | 39 |
| BAB VI PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF | 53 |
| A. Problematika Pensertipikatan Tanah Wakaf | 53 |
| B. Faktor yang Mempengaruhi Pensertipikatan Tanah Wakaf | 56 |
| C. Solusi Pensertipikatan Tanah Wakaf | 58 |
| BAB VII KONTRIBUSI INSTANSI KEAGAMAAN | 61 |
| A. Instansi Keagamaan yang Ikut Berperan | 61 |
| B. Tugas dan Fungsi dari Instansi Keagamaan | 64 |
| BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
| LAMPIRAN | 75 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai fungsi krusial sebagai tempat tinggal manusia, selain memiliki peran sumber kehidupan bagi masyarakat untuk mencari nafkah melalui usaha pertanian dan perkebunan, tanah juga dijadikan tempat terakhir bagi seseorang meninggal dunia (Sudiro dan Putra, 2021). Tanah sesuai UUD Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan bahwa kekayaan alam yang terkandung di bumi dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Hal itu memiliki tujuan untuk memperjelas mengenai penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak atas yang bukan miliknya (Nafan, 2022). Dalam konteks ini, untuk memperjelas dan menjamin kepemilikan hak atas tanah perlu dilakukannya proses pendaftaran tanah dengan hasil dokumen kepemilikannya berupa sertifikat hak atas tanah. Negara dapat memberikan hak-hak atas tanah (Pasal 4 dan Pasal 16 UUPA) berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai kepada subjek hukum, baik publik maupun privat (Mujiburohman, 2016). Pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terdapat beberapa klasifikasi tanah yang dapat didaftarkan atau bisa dikatakan obyek pendaftaran tanah yaitu salah satunya adalah tanah wakaf yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Wakaf merupakan ibadah dalam agama islam yang selain memiliki aspek spiritual juga memiliki aspek dalam hal sosial-ekonomi. Secara singkatnya wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak atas tanah selama-lamanya atau dalam waktu yang ditentukan kepada seorang nazhir atau kepada suatu badan pengelola dengan ketetapan bahwa manfaatnya dipergunakan (Niswah, 2018). Wakaf juga adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat sesuai yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf). Ketentuan dan dasar hukum tentang wakaf itu sendiri

diatur dalam UU Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 dan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP No. 42 tahun 2006 (selanjutnya disebut PP Wakaf). Terbitnya peraturan perundang-undangan tentang wakaf tersebut secara perlahan dapat menjawab beberapa persoalan terkait wakaf. Namun demikian, harus diakui dalam implementasinya pensertipikatan tanah wakaf masih dinilai belum maksimal karena masih banyaknya tanah wakaf yang belum bersertipikat.

Sama halnya dengan pendaftaran tanah biasanya, pendaftaran tanah wakaf juga menjadi penting karena bersangkutan dengan bukti kepemilikan atas tanah wakaf tersebut. Pendaftaran atas tanah merupakan cara untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang didaftarkan (Lubis dan Umar, 2023). Tanpa adanya pendaftaran tanah, pengguna tanah hanya mengandalkan bukti-bukti yang sulit dibuktikan secara hukum seperti akta jual beli. Hal ini dapat menimbulkan masalah dan sengketa terkait kepemilikan dan penggunaan tanah yang sulit untuk diselesaikan (Lubis dan Umar, 2023). Dalam kenyataannya, banyak penyerahan wakaf yang tidak dicatat sehingga menghapus status dan kepastian hukum dari tanah tersebut yang menyebabkan banyak tanah wakaf akhirnya menjadi masalah atau sengketa (Hayati, 2018). Menurut data SIPP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, permasalahan hukum atau sengketa tanah wakaf di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan yaitu di tahun 2020 terdapat 25 perkara sengketa tanah wakaf. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 41 perkara sengketa tanah wakaf. Selanjutnya tercatat pada Oktober 2022 perkara sengketa tanah wakaf ada 53 perkara dan 28 perkara sudah selesai baik melalui dicabut tuntutan atau diputus (Badilag, 2022)

Tanah wakaf tercatat berada di lebih 430.000 lokasi dengan luas sekitar 56.000 hektar. Dari jumlah tersebut baru 58 persen yang sudah memiliki sertipikat yang artinya masih ada 42 persen tanah wakaf belum bersertipikat. Sementara itu jumlah tanah wakaf terus meningkat sekitar tujuh persen (7%) atau lebih dari 3.000 hektar setiap tahunnya (Kompas, 2022). Sehingga ketidakjelasan kepastian hukum atas tanah wakaf tersebut, telah menimbulkan

banyak risiko dan memungkinkan terjadinya pelanggaran dari esensi hukum dan maksud perwakafan, seperti adanya tanah wakaf yang keadaannya tidak diketahui lagi, adanya tanah wakaf yang seakan-akan telah menjadi milik pewaris wakif atau nadzirnya, adanya konflik kepemilikan dan tuntutan-tuntutan terhadap tanah-tanah wakaf dan berbagai permasalahan tanah wakaf lainnya.

Kementerian Agama dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mulai tahun 2021 menjalin kerja sama dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman sertipikasi tanah wakaf. Sampai saat ini pun program pensertipikatan tanah wakaf masih menjadi program strategis Kementerian ATR/BPN (Kementerian Agama, 2021). Terbukti di tahun 2022 jumlah tanah wakaf yang sudah disertipikatkan melalui program PTSL tahun 2022 yaitu sebanyak 27.025 bidang dan di akhir tahun 2023 diharapkan hasilnya sama dengan tahun 2022 (Badan Wakaf Indonesia, 2023). Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, penyertipikatan tanah wakaf di Jawa Timur pada tahun 2023 totalnya mencapai 10.196 bidang dan itu menjadikan Jawa Timur adalah provinsi dengan capaian sertipikasi tanah wakaf tertinggi di Indonesia. Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yaitu Kabupaten Jember pada tahun 2023 menjadi salah satu target nasional yang ditetapkan oleh menteri sejak tahun 2023 sebagai daerah yang mendapat program pengurusan sertipikat tanah wakaf gratis (RadarJember, 2023). Tercatat sebanyak 1.000 bidang tanah yang bakal dialokasikan pada tahun 2023 untuk sertipikasi tanah wakaf gratis. Hal ini menjadikan Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah dengan kontribusi pensertipikatan tanah wakaf yang cukup tinggi di Jawa Timur yaitu sekitar 9 sampai 10 persen dari total capaian sertipikasi tanah wakaf di Jawa Timur.

Untuk mencapai terjaminnya kepastian hukum dan salah satu bentuk pencegahan atas adanya potensi sengketa tanah wakaf di Kabupaten Jember, maka diperlukannya pensertipikatan tanah wakaf ini. Pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Jember juga merupakan salah satu yang tergolong tinggi di Provinsi Jawa Timur sehingga hal ini akan mewujudkan tanah wakaf di Kabupaten Jember dapat tersertipikasi dengan baik dan sebagai wujud dari

kepastian hukum agar dalam pengelolaannya, tanah wakaf dapat terhindar dari adanya sengketa. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui aktualisasi, status, problematika, solusi, dan kontribusi dari instansi keagamaan dalam pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul “Implementasi Pensertipikatan Tanah Wakaf sebagai Wujud Memperoleh Kepastian Hukum (Studi di Kabupaten Jember)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana aktualisasi pensertipikatan dan status tanah wakaf di Kabupaten Jember tahun 2023?
2. Apa problematika dan solusi problematika pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Jember tahun 2023?
3. Bagaimana kontribusi instansi keagamaan dalam pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Jember tahun 2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut :

1. Menganalisis aktualisasi pensertipikatan dan status tanah wakaf yang ada di Kabupaten Jember tahun 2023.
2. Menganalisis problematika dan solusi problematika pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Jember tahun 2023.
3. Menganalisis kontribusi instansi keagamaan dalam pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Jember tahun 2023.

Hasil penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan 2 (dua) manfaat berupa manfaat akademis, manfaat praktis, dan manfaat umum.

1. Manfaat akademis merupakan manfaat yang dapat diperoleh penulis maupun pembaca melalui penelitian ini yang diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan terkhusus pada tanah wakaf.

2. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah wakaf dan solusi menanggulangi adanya permasalahan yang berpotensi muncul dalam tiap prosesnya.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti pada skripsi yang berjudul “ Implementasi Pensertipikatan Tanah Wakaf Sebagai Wujud Memperoleh Kepastian Hukum “ , maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Aktualisasi pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Jember tahun 2023 jika dilihat dari jalur pendaftarannya ada tiga (3) yaitu melalui Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf Kabupaten Jember Tahun 2023 (Program Percepatan), PTSL Kabupaten Jember tahun 2023, dan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor (Lintor) Kabupaten Jember tahun 2023. Jalur pendaftaran tanah wakaf yang memiliki target yaitu melalui program percepatan dan pendaftaran tanah wakaf lintor. Untuk program percepatan di akhir tahun 2023 tidak mencapai target alokasi yang awalnya 1.000 bidang dengan hanya mencapai total permohonan 752 bidang. Untuk pendaftaran tanah wakaf lintor memiliki target alokasi awal yaitu 100 bidang, namun tidak mencapai target juga dengan hanya mencapai 87 bidang. Terdapat peningkatan jumlah permohonan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Jember dari tahun sebelumnya terutama pada tahun 2023 yang memiliki kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 166% dari tahun 2022. Peruntukan tanah wakaf di Kabupaten Jember masih didominasi oleh peruntukan tempat ibadah, sarana pendidikan, dan yang ketiga ada peruntukan makam.
2. Problematika yang ada selama proses pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Jember tahun 2023 yaitu :
 - a. Terdapat pejabat yang berperan penting dalam program percepatan pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Jember tahun 2023 yang dipindahtugaskan ke kantor pertanahan lain.
 - b. Adanya kesalahan data pada berkas pendaftaran.
 - c. Adanya pendaftaran yang dilakukan di akhir tahun 2023 sehingga tidak dapat diselesaikan di tahun 2023.
 - d. Terdapat pihak desa yang kurang kooperatif.

- e. Pada proses penyerahan sertipikat harus menunggu Bupati Jember sehingga jadwal perlu disesuaikan.
3. Faktor yang mempengaruhi pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Jember sehingga menjadi salah satu penyebab belum tercapainya target program yang ada selain dari problematika yang ada adalah kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya sertipikasi tanah yang belum merata.
4. Solusi dari problematika pensertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Jember tahun 2023 yaitu :
 - a. Tenaga pelaksana perlu lebih teliti dan melakukan *recheck* data yang didapatkan dari pemohon atau desa.
 - b. Seharusnya pihak kantor perlu menetapkan waktu terakhir permohonan pendaftaran tanah wakaf tidak lebih dari tiga (3) bulan terakhir tahun pelaksanaan yaitu pada bulan September sehingga permohonan masih dapat diproses dan diselesaikan di tahun tersebut.
 - c. Memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya pensertipikatan tanah wakaf. Selain itu perlunya rapat koordinasi dengan pihak desa untuk memantau progres permohonan yang masuk.
 - d. Perlu dilakukan koordinasi dengan bupati agar pembagian sertipikat dapat terlaksana dengan segera.
5. Kontribusi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dalam mensukseskan Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf Kabupaten Jember Tahun 2023 yaitu :
 - a. Memberikan sosialisasi langsung ke desa-desa untuk menyebarkan informasi mengenai Program Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf Kabupaten Jember Tahun 2023.
 - b. Melakukan rapat koordinasi dengan pihak desa untuk memantau atau mengamati perkembangan jumlah permohonan pendaftaran tanah wakaf di setiap desa.
 - c. Melakukan rapat koordinasi internal dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember untuk membahas jika terdapat kendala di lapangan atau adanya pertanyaan dari Masyarakat tentang program tersebut.

- d. Membuat grup *Whatsapp* dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan pihak desa untuk mempermudah koordinasi serta aktif memberikan informasi progres program percepatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti dapat memberikan beberapa saran antara lain :

1. Perlu adanya sosialisasi rutin kepada masyarakat mengingat program ini akan dilanjutkan di tahun selanjutnya agar masyarakat semakin antusias dengan program pensertipikatan tanah wakaf.
2. Pelaksana program percepatan yaitu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember perlu memberikan batas waktu untuk permohonan pendaftaran tanah wakaf agar dapat diselesaikan di tahun anggaran.
3. Perlu adanya pendampingan kepada masyarakat baik itu wakif ataupun nadzir untuk mengatasi adanya masalah kesalahan data.
4. Mengoptimalkan peran lembaga keagamaan yang terkait termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Organisasi Keagamaan Indonesia (Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya) dalam hal penyebaran informasi mengenai program pensertipikatan tanah wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Angriani, N. and Muin, F. (2015) 'Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba', *Tomalebbi*, II(2), pp. 72–81.
- Arifah, N. (2017) 'Pensertipikatan Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung', *Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang* 21(1), pp. 1–9.
- Anggraeni, N.N. (2020) 'Analisis hukum Islam Terhadap Isbat Wakaf Sebagai Bukti Perwakafan di Indonesia', *Skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*.
- Audina, B 2018, Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah pertama kali secara sporadik menurut undang-undang pokok agraria yang tidak dilakukan oleh masyarakat di desa pungkur kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, *E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura*, Vol. 1, No. 1, 2018 (2018).
- Avivah, L.N., Sutaryono, S. and Andari, D.W.T.A. (2022) 'Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah', *Tunas Agraria*, 5(3), pp. 197–210.
- Azwar, S. 2004. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bukido, R. and Makka, M.M. (2020) 'Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah', 6(1), pp. 244–257.
- Danial, E. (2020) 'Studi Dokumen Dalam Metodologi Penelitian Kualitatif', Universitas Negeri Malang
- Hakim, A.R., Anwar, S. and Setiawan, A.I. (2016) 'Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengorganisasian Wakaf Produktif', *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1, pp. 21–34.
- Hanafie, N.K. *et al.* (2022) 'Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang', *Humanis*, 21(2), pp. 39–45.

- Hayati, S.R. (2018) ‘Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif Dan Nazhir Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol 11 No, pp. 187–194.
- Ikhsan, M. (2023) ‘Efektivitas Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan’, *Skripsi pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Ilmi, B. (2021) ‘Problematika Pensertipikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin’, *Skripsi pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari*.
- Isnaini, M. (2017) ‘Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Sertipikat’, 4(1), pp. 9–15.
- Jumaria, I. dkk (2021) ‘Prinsip-Prinsip Dan Jenis -Jenis Wakaf’, pp. 6–7.
- Komarudin, T., Damiri, A. and Jalaludin, J. (2020) ‘Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang’, *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 4(1), pp. 1–10.
- Kusuma, K.A. (2018) ‘Problematika Pendaftaran Tanah Wakaf di Kabupaten Pati’, *Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*.
- Lestari, M. (2019) ‘Pensertipikatan Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur’, *Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*.
- Lestari, W. (2021) ‘Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf yang Belum Bersertipikat di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo’, *Skripsi pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.

- Lubis, R.B. dan Umar, W. (2023) 'Kendala dan Dampak Pendaftaran Tanah Tidak Bersertifikat pada Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Kendari', *Halu Oleo Law Review*, 7(2), pp. 214–223.
- Marryanti, S. dan Purbawa, Y. (2019) 'Optimalisasi Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap', *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), p. 190.
- Moleong, L., 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: *PT Remaja Rosdakarya*
- Moleong 2008, Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi, *PT. Remaja Rosdakarya, Bandung*.
- Mujiburohman, D.A. (2016) 'Problematika pengaturan tanah negara bekas hak yang telah berakhir', *Bhumi : Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), pp. 151–164.
- Nafan, M. (2022) 'Kepastian Hukum terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, pp. 3342–3355.
- Niswah, E.M. (2018) 'Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 1(2), pp. 123–138.
- Rachmawati, I.N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif:wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35-40.
- Rosyid, M. (2016) 'Peran Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin Di Kudus', *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 3(1), pp. 98–126.
- Rozaq, A.M. (2023) 'Peran KUA Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban)', *Skripsi pada Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro*.
- Santoso, U. (2014) 'Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik', *Perspektif*, 19(2), p. 71.
- Sibuea, H.Y.P. (2011) 'Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali', *Negara Hukum*, 2(2), pp. 287–306.
- Siti Nanik Kholifah and Agung Parmono (2024) 'Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program PTSL Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas

- Tanah Di Kantor Pertanahan Jember’, *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(3), pp. 121–125.
- Siyoto, S dan Sodik, M.A (2015) ‘Dasar Metodologi Penelitian’, *Literasi Media Publishing*
- Sudiro, A.A. dan Putra, A.P. (2021) ‘Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan’, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), p. 22.
- Sugiyono 2016, Metode penelitian manajemen, pendekatan 1.kuantitatif 2.kualitatif 3.kombinasi (mixed methods) 4.penelitian tindakan (action research) 5.penelitian evaluasi, Alfabeta, Bandung.
- Supriyanti, T., Sudibyanung and Prasetyo, P.K. (2017) ‘Program Sertifikasi Tanah Lintas Sektor (Peran Aktif Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen’, pp. 1–58.
- Syakur, A. *et al.* (2018) ‘Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember’, *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), p. 73.
- Wael, M.R., Sarjita, S. and Mujiati, M. (2019) ‘Eksistensi Lembaga Pengumuman Terhadap Legalitas Sertipikat Hak Atas Tanah (Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)’, *Tunas Agraria*, 2(2), pp. 161–183.
- Waskito dan Arnowo, H. ‘Penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia’, *Kencana*
- Zahrul Fatahillah (2019) ‘Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Sertifikat (Studi terhadap Putusan Wakaf di Mahkamah Syar’iyah Aceh)’, *Kalam*, 7, pp. 65–82.
- Zubaidah, N (2015) ‘Problematika Perwakafan Hak Milik Atas Tanah dan Cara Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi di Kabupaten Purworejo)’ *Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.*
- Laksono, M.Y. 2022, ‘Sebanyak 42 Persen Tanah Wakaf di Indonesia Belum Bersertipikat’, Kompas.com, 25 April, dilihat pada 27 Januari 2024, www.kompas.com.

Andrios, B. 2021, 'Kemenag – Kementerian ATR/BPN MoU Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf', [Kemenag.go.id](https://kemenag.go.id), 15 Desember, dilihat pada 27 Januari 2024, <https://kemenag.go.id>.

'Kementerian ATR/BPN Targetkan Pendaftaran Tanah Wakaf 27.000 Bidang pada Akhir 2023' 2023, bwi.go.id, 06 Desember, dilihat pada 27 Januari 2024, www.bwi.go.id.

'Profil Badan Wakaf Indonesia' 2023, bwi.go.id, 06 Desember, dilihat pada 03 Maret 2024, www.bwi.go.id.

'Profil Kementerian Agama' 2023, [Kemenag.go.id](https://kemenag.go.id), 06 Desember, dilihat pada 03 Maret 2024, www.kemenag.go.id.

'Pada 2023 Pemkab Jember Sertipikatkan 600 Bidang Tanah Wakaf, Pengurusannya Mudah dan Cepat' 2023, [radarjember.jawapos](http://radarjember.jawapos.com), 27 September, dilihat pada 27 Januari 2024, <https://radarjember.jawapos.com>.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Menteri ATR/BPN No.1/INS/II/2018 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia

Petunjuk Teknis Nomor 7/Juknis-HR.01/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 (Juknis PTSL 2023)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2006

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf (Juklak Wakaf).

Kerja Sama Pelaksanaan Pendaftaran Pensertipikatan Harta Benda Wakaf Berupa
Tanah dan Bangunan Tempat Ibadah di Kabupaten Jember Nomor
8286/KK.13.32.7/07/2022 dan 04/100.35.09/VII/2022.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria